KEPUTUSAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL

NOMOR 003/SK/LAMSAMA/Akred-M/S/II/2025

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI GEOFISIKA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS NEGERI MANADO, DI KABUPATEN MINAHASA

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, perlu ditetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Geofisika pada program Sarjana Universitas Negeri Manado, di Kabupaten Minahasa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 429/E/O/2024 Tentang Izin Pembukaan Program Studi Geofisika Program Sarjana Dan Ilmu Lingkungan Program Sarjana Pada Universitas Negeri Manado Di Tondano Provinsi Sulawesi Utara;
3. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Nomor AHU-0001916.AH.01.08.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 186/M/2021 Tentang Program Studi Yang Diakreditasi Oleh Lembaga Akreditasi Mandiri;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 378/P/2023 Tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri

Sains Alam Dan Ilmu Formal Untuk Melaksanakan Akreditasi;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri dan lampiran 4 tentang Cakupan Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA);
7. Lampiran 7 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Daftar Program Studi yang Termasuk pada Lebih dari 1 (satu) LAM;
8. Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 010/BAN-PT/SK/IX/2022 Tentang Revisi Terhadap Cakupan Akreditasi Program Studi Untuk Periode Pembahasan November 2022;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengalihan Akreditasi Delapan Program Studi Dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI GEOFISIKA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS NEGERI MANADO, DI KABUPATEN MINAHASA.

KESATU : Menetapkan Program Studi Geofisika pada Program Sarjana Universitas Negeri Manado, di Kabupaten Minahasa memenuhi peringkat Akreditasi **Baik**.

KEDUA : Perguruan tinggi wajib menyampaikan usulan akreditasi Program Studi Geofisika pada Program Sarjana Universitas Negeri Manado, di Kabupaten Minahasa paling lambat dua tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru.

KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Geofisika pada Program Sarjana Universitas Negeri Manado, di Kabupaten Minahasa terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

KEEMPAT : Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Juli 2026 dan tidak dapat diperpanjang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEENAM : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 03 Februari 2025
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM
DAN ILMU FORMAL
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ds. Ing. Drs. Ir. Mitra Djamal, IPU. ASEAN Eng.